

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN *CONCURSUS REALIS* DALAM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PEMERASAN (Studi Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN Tjk)**

**Oleh:  
HAYA ANASTASYA AZRA**

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang secara serentak dan sekaligus. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Concurus* atau *samenloop*. Salah satu tindak pidana perbarengan (*concurus realis*) yaitu tindak penganiayaan dan pemerasan dengan ancaman yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penerapan *concurus realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN Tjk).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung dengan wawancara dengan responden penelitian. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa analisis penerapan *Concurus Realis* dalam pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dan pemerasan (Studi Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk) terdakwa Agus Suparman Bin Samsudin terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penganiayaan secara serentak dan sekaligus atau berbarengan kepada Korban In Nurul Inayah Binti H. Bahrudin. Putusan Nomor : 533/Pid.B/2019/PN.Tjk telah memenuhi unsur unsur dalam surat dakwaan Penuntut umum yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 369 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP yang dilakukan secara berbarengan dan memiliki pidana pokok yang sejenis, maka terpenuhinya juga unsur-unsur *concurus realis* pada Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Haya Anastasya Azra*

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang dimana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan Hakim pada perkara ini ialah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *concurus realis* penganiayaan dan pemerasan dalam putusan ini didasarkan pada Aspek Yuridis, Filosofis, dan Aspek Sosiologis. Sejalan dengan tugas dan wewenang hakim yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang kepada hukum peraturan perundang-undangan yang ada dan diterapkan, nilai-nilai kebenaran serta keadilan dalam masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam Penerapan *concurus realis* dan penjatuhan pidana dalam putusan ini harus dapat memenuhi rasa keadilan dengan melihat juga kepada teori-teori pemidanaan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian dalam hukum. Kepada para penegak hukum khususnya Hakim yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terwujudnya keadilan bagi semua pihak untuk terus menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dengan mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis.

**Kata Kunci : *Concurus Realis*, Pidanaan, Dasar Pertimbangan Hakim.**